



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 44/IT3/LK/2017**

TENTANG

**PERSONALIA TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 94/IT3/LK/2015 telah ditetapkan Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada struktur personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dan sesuai usul dari Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 2038/IT3.24/LK/2017 tanggal 16 Februari 2017), maka perlu menugaskan personalia tim yang baru dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERSONALIA TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Februari 2017

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 44/IT3/LK/2017
TENTANG
PERSONALIA TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEMBERHENTIAN PERSONALIA TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.
Ketua : Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Agus Cahyana, S.E., Ak., M.M.
2. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.
3. Toto Mustopa, S.IP.
4. Abdullah, S.E.
5. Madsari, S.E., M.M.
6. Lukman Nulhakim, S.H., M.Si.
7. Widodo Bayu Ajie, S.H.
8. Asep Mahdiman

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 44/IT3/LK/2017
TENTANG
PERSONALIA TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA FASILITAS HUNIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.
Ketua : Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si.
2. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.
3. Dr. Cahyono Tri Wibowo, S.E., M.M.
4. Toto Mustopa, S.IP.
5. Setiawan, S.E.
6. Madsari, S.E., M.M.
7. Widodo Bayu Ajie, S.H.
8. Firman Firdaus, S.H.
9. Asep Mahdiman

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP. 196607141991032002